



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI**

**DATA LAPORAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA**

**Kegiatan** : Rabat beton Jalan Saha Dewa Kelompok Tani Manik Giri Amerta  
**Lokasi Kegiatan** : Banjar Dinas Sudamukti  
**Waktu Pelaksanaan** : 1 bulan  
**Dari** : Agustus 2022  
**Sampai** : September 2022

**TABEL VOLUME KEGIATAN**

NOMOR	URAIAN	Volume
1	Jalan Saha Dewa Kelompok Tani Manik Giri Amerta	Panjang 500 Meter, Lebar 1 Meter, Tebal 0,10 Meter

**TABEL ANGGARAN**

NOMOR	URAIAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	BELANJA BAHAN	77,000,000.00	76,595,000.00	405,000.00
2	BELANJA SEWA	3,150,000.00	3,000,000.00	150,000.00
	Jumlah	80,150,000.00	79,595,000.00	555,000.00

**DATA PEKERJA**

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
25	0	25	0	25	0

**FOTO KEGIATAN**

**a. Foto 0 %**



**b. Foto 50 %**




**b. Foto 100 %**



**PROPOSAL  
PERMOHONAN  
BANTUAN DANA KETAHANAN PANGAN  
DESA TINGGARSARI  
KELOMPOK TANI MANIK GIRI AMERTA**



**BANJAR DINAS SUDAMUKTI  
DESA TINGGARSARI  
KECAMATN BUSUNGBIU KABUPATEN  
BULELENG**



**TAHUN 2022**

**KELOMPOK TANI MANIK GIRI AMERTA  
BANJAR DINAS SUDAMUKTI DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

Tinggarsari, 05 Juli 2022

Nomor : 01/KLP/VII/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Perihal : Mohon Pencairan Bantuan  
Ketahanan Pangan Desa  
Tahun Anggaran 2022

Kepada  
Yth. Bapak Perbekel Tinggarsari  
Cq. Bapak Pelaksana Kegiatan  
Anggaran bid. IV  
di-

Tinggarsari,

**" Om Swastiastu"**

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Kelompok Tani Manik Giri Amerta Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan Produksi dan Mutu Pertanian Kami Kelompok Manik Giri Amerta membutuhkan dorongan dan bantuan Ketahanan Pangan yang ada di desa sesui dengan perotas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Perbekel Tinggarsari, guna dapat mendukung peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Kelompok Manik Giri Amerta dan Masyarakat Sekitarnya

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Struktur Organisasi Kelompok
2. Surat Pengukuhan Kelompok dari Perbekel;
3. Daftar Calon Penerima Bantuan;
4. Pakta Integritas; dan
5. Foto Copy KTP Pengurus.
6. Rencana Anggran Biaya

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

"Om Santih, Santih, Santih Om"

Kelompok Tani Manik Giri Amerta

Ketua,



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KELOMPOK TANI MANIK GIRI AMERTA**  
**BANJAR DINAS SUDAMUKTI DESA TINGGARSARI**  
**KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

---

PEMBINA : Kelian Banjar Dinas Sudamukti

KETUA : KETUT TIRTA

SEKRETARIS : MADE DARMAYASA

BENDAHARA : MADE REDIASA WARDANA

ANGGOTA :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Wayan Sugatra     | 12. Made Inga           |
| 2. Wayan Pada        | 13. Putu Mantra         |
| 3. Kadek Ardi Astama | 14. Wayan Baru Yasa     |
| 4. Wayan Widiartana  | 15. Komang Agus Susanto |
| 5. Ketut Pasek       | 16. Putu Yastika        |
| 6. Wayan Wardika     | 17. Nyoman Kariada      |
| 7. Kadek Wira Jana   | 18. Made Ardana         |
| 8. Ketut Budiasa     | 19. Gede Sukrata        |
| 9. Komang Ada        | 20. Ketut Sukanawa      |
| 10. Komang Jati      | 21. Wayan Renada        |
| 11. Gede Sinar       | 22. Kadek Agus Sayang   |

Tinggarsari, 05 Juli 2022  
Kelompok Tani Manik Giri Amerta



DAFTAR PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN  
DESA TINGGARSARI KEPADA KELOMPOK TANI MANIK GIRI  
AMERTA  
BANJAR DINAS SUDAMUKTI DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA PENERIMA	QTY	VOLUME	KETERANGAN
1	KELOMPOK TANI MANIK GIRI AMERTA	1	PANJANG 500 Mtr Lebar 1 mtr Tebal 0,10 Mtr	Rabat Beton Jalan Usaha Tani Jalan Saha Dewa Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari Pemanfaat 45 KK

Tinggarsari, 05 Juli 2022  
Kepala Kelompok Tani  
Manik Giri Amerta



KELOMPOK TANI MANIK GIRI AMERTA  
BANJAR DINAS SUDAMUKTI DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH
1	PASIR HALUS	67 M3	Rp.275.000	Rp.18.425.000;
2	KORAL COR	110 M3	Rp.275.000	Rp.30.250.000;
3	SEMEN	274 Zak	Rp.87.000	Rp. 23.925.000;
4	BAGESTING	40 Batang	Rp.15.000	Rp.600.000
5	Lory	4 buah	Rp.750.000	Rp.3.000.000
6	Ember Penakar Pasir	10 buah	Rp.30.000	Rp.300.000
7	Solar	50 ltr	Rp.10.000	Rp.500.000
8	Sewa Molen	21 hari	Rp.150.000/hari	3Rp.3.150.000;
9	Selang Air	1 roll	Rp.500.000	Rp.500.000;
8	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA</b>			<b>Rp.80.650.000;</b>

Tinggarsari,05 Juli 2022  
Kelompok Tani Manik Giri Amerta

Bendahara

MADE REDIASA WARDANA



Ketua

KETUT TIRTA

## 1. KETUA



## 2. SEKRETARIS



## 3. BENDAHARA





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI

Alamat: Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari  
E-mail : [tinggarsari81154@gmail.com](mailto:tinggarsari81154@gmail.com) Website : [tinggarsari.com](http://tinggarsari.com)



### PAKTA INTEGRITAS

Nomor : 145 /02/VII/Pem /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : KETUT TIRTA  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Manik Giri Amerta  
Alamat : Banjar Dinas Sudamukti Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu  
Kabupaten Buleleng

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Ketahanan Pangan Desa untuk Kelompok Tani Manik Giri Amerta Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia di audit atas Kebenaran dan keabsahan Bantuan yang di berikan kepada kami serta tidak ada duplikat anggaran serta penyimpangan lainnya terhadap bantuan yang kami terima

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 05 Juli 2022  
Kelompok Tani Manik Giri Amerta

Ketua,



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI

---

BERITA ACARA PENGESAHAN / PENGUKUHAN  
KELOMPOK TANI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Putu Endra
Jabatan	:	Perbekel Tinggarsari
Alamat	:	Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

MENGESAHKAN / MENGUKUHKAN  
KELOMPOK TANI  
“MANIK GIRI AMERTA”

Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Pelindung	:	Perbekel Tinggasri
Pendamping	:	PPL Tinggarsari
Ketua	:	Luh Sariningsih
Sekretaris	:	Ni Made Mursiani
Bendahara	:	Ni Wayan Raminiasih
Anggota	:	20 orang

Demikian berita Acara Pengukuhan ini kami buat dengan sebenarnya untuk kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 3 Juli 2012





KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN DANA DESA

PERBEKEL TINGGARSARI,

**Menimbang** : a. Bawa untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan dan berdasarkan usulan kelompok tani berupa proposal perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang penerima Bantuan berupa bahan material untuk rabat beton jalan usaha tani Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);
  15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penerima bantuan berupa uang dari Dana Desa untuk kelompok tani tahun 2022 dengan daptar penerima tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;  
**KEDUA** : Pelaksanaan dan pertanggung jawaban bantuan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;  
**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022

Ditetapkan di Tinggarsari  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
**PERBEKEL TINGGARSARI,**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Tinggarsari;
2. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 Oktober 2022  
TENTANG : Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa

---

Daftar Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun Anggaran  
2022

NO	NAMA	Alamat Penerima	Desa	Jumlah
1	Kelompok Tani Manik Giri Amerta	Banjar Dinas Sudamukti	Tinggarsari	Rp. 80.150.000
2	Kelompok Tani Tempek lalang	Banjar Dinas Kanginan	Tinggarsari	Rp. 42.760.200
Total Bantuan				Rp. 122.910.200





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI**

**DATA LAPORAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA**

**Kegiatan** : Rabat beton, dan Senderan Pematang Telabah  
**Lokasi Kegiatan** : Banjar Dinas Kanginan  
**Waktu Pelaksanaan** : 1 bulan  
**Dari** : September 2022  
**Sampai** : Oktober 2022

**TABEL VOLUME KEGIATAN**

NOMOR	URAIAN	Volume
1	Rabat Beton Dan Senderan Pematang Telabah	Panjang Rabatan 238 meter, lebar 70 cm, tebal 8 cm, Senderan Panjang 256, Tinggi 50 cm

**TABEL ANGGARAN**


NOMOR	URAIAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	BELANJA BAHAN	40,510,200.00	34,495,000.00	6,015,200.00
2	BELANJA SEWA	2,250,000.00	2,250,000.00	-
	Jumlah	42,760,200.00	36,745,000.00	6,015,200.00

**DATA PEKERJA**

RTM		PENGANGGUR		SETENGAH PENGANGGUR	
L	P	L	P	L	P
22	0	22	0	22	0

**FOTO KEGIATAN**

**a. Foto 0 %**



**b. Foto 50 %**



**b. Foto 100 %**



**PROPOSAL  
KETAHANAN PANGAN  
RABAT BETON  
KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG**



**BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022**

**KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG  
BANJAR DINAS KANGINAN DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

Tinggarsari, 05 Juli 2022

Nomor : 01/KLP/VII/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Perihal : Mohon Pencairan Bantuan  
Ketahanan Pangan Desa  
Tahun Anggaran 2022

Kepada  
Yth. Bapak Perbekel Tinggarsari  
Cq. Bapak Pelaksana Kegiatan  
Anggaran bid. IV  
di-

Tinggarsari,

**" Om Swastiastu"**

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Kelompok Tani Tempek Lalang Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan Produksi dan Mutu Pertanian Kami Kelompok Tani Tempek Lalang membutuhkan dorongan dan bantuan Ketahanan Pangan yang ada di desa sesui dengan periatas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Perbekel Tinggarsari, guna dapat mendukung peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Kelompok Tempek Lalang dan Masyarakat Sekitarnya

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Struktur Organisasi Kelompok
2. Surat Pengukuhan Kelompok dari Perbekel;
3. Daftar Calon Penerima Bantuan;
4. Pakta Integritas; dan
5. Foto Copy KTP Pengurus.
6. Rencana Anggran Biaya

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

**"Om Santih, Santih, Santih Om"**

Kelompok Tani Tempek Lalang



**STRUKTUR ORGANISASI  
KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

PEMBINA : Klian Banjar Dinas

KETUA : GEDE MANDIASA

SEKRETARIS : MADE SUSILA

BENDAHARA : NYOMAN SUBAKAT

ANGGOTA :

1. KETUT NALIA
2. PUTU SARIASA
3. PUTU SUBADRA
4. KETUT SUMADA
5. KETUT DENES
6. KETUT SUAMBA
7. NENGAH SUIRA
8. KETUT NARIA
9. KETUT KARYA
10. KETUT DARMAYASA
11. KETUT WILET
12. WAYAN SUJANA
13. GEDE REDIKA
14. KETUT AGUS SAPUTRA
15. NYOMAN ARIASA
16. MADE KARSA
17. KETUT WIRATA
18. KETUT SUPARTA
19. WAYAN TOMLOS

Tinggarsari, 06-07-. 2022  
Kepala Kelompok Tani Tempek



**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN**  
**DESA TINGGARSARI KEPADA KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG**  
**BANJAR DINAS KANGINAN DESA TINGGARSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU**  
**, KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA PENERIMA	QTY	VOLUME	KETERANGAN
1	KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG	1	<b>SENDERAN</b> <b>PEMATANG</b> <b>TELABAH</b> 1. P-20 M A1-30 CM A2-15 CM T- 50 <b>CM</b> <b>SENDERAN</b> P- 6M A1- 40 CM A2- 30 CM T – 2M <b>RABAT BETON</b> 1.P-89 M L- 70 CM T- 7 CM 2.P- 49 M L- 7 CM T – 100 CM <b>PEMATANG</b> P-141 L-15 CM T -50 CM	Rabat beton, senderan , Pematang Telabah jalan usaha Tani dan Subak , Tempek Lalang Berlokasi di Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Pemampaat Drenase Telabah dan pemanpaat jalan.

Tinggarsari, 06 juli 2022

Ketua Kelompok Tempek Lalang

**GEDE MANDIASA**


**RENCANA ANGGARAN BELANJA**

**KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1	PENGADAAN BAHAN	2	3	4
1	Semen	167 Zak	87.000,-	14.529.000,00
2	Koral	33 M3	275.000,-	12.400.000,-
3	Pasir halus	36 M3	275.000,-	9.900.000,-
4	Papan Bagesting	16 Batang	15.000,-	240.000,-
5	Kretek	2 Buah	500.000,-	1000.000,-
6	Ember Coe	10 Rh	15.000,-	150.000,-
7	Sepaku 7 cm	1 Kg	26.200,-	26.200,-
8	Skop	2 bh	75.000,-	150.000,-
9	BATU	16 M3	290.000,-	4.640.000,-
10	SEWA MOLEN	15 HARI	150.000,-	2.250.000,-
11	SOLAR	30 LITER	10.000,-	300.000,-
12	SELANG AIR	1 ROL	500.000,-	500.000,-
	JUMLAH			46.085.200,-

Tinggarsari, 06 JUNI 2021

Bendahara

  
NYOMAN SUBAKAT





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI

Alamat: Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari  
E-mail : [tinggarsari81154@gmail.com](mailto:tinggarsari81154@gmail.com) Website : [tinggarsari.com](http://tinggarsari.com)



### PAKTA INTEGRITAS

Nomor : 15/16/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GEDE MANDIASA  
Jabatan : Ketua Kelompok/Subak Tani Tempek Lalang  
Alamat : Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu  
Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Ketahanan Pangan Desa untuk Kelompok Tani Tempek Lalang Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia diaudit atas Kebenaran dan keabsahan Bantuan yang di berikan kepada kami serta tidak ada duplikat anggaran serta penyimpangan lainnya terhadap bantuan yang kami terima


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 06-07- 2022  
Kepala Kelompok Tani Tempek



## STRUKTUR KEPENGURUSAN


KETUA :



SEKRETARIS :



BENDAHARA :





**KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR 45 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN DANA DESA**

**PERBEKEL TINGGARSARI,**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan dan berdasarkan usulan kelompok tani berupa proposal perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang penerima Bantuan berupa bahan material untuk rabat beton jalan usaha tani Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Menetapkan : Membentuk dan mengesahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Kesatu : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Cendrawasih Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 :
- Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Cendrawasih Banjar Dinas Kapas Jawa Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Swakelola
  - b. Menyusun Dokumen Pengadaan
  - c. Melaksanakan Pengadaan Melalui Penyedia
  - d. Memilih dan Menetapkan Penyedia
  - e. Memeriksa dan Melaporkan Hasil Pengadaan Kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. Mengumumkan hasil dari Pengadaan
  - g. Mempertanggungjawabkan Pengadaan
  - h. Melaporkan Pengadaan Kepada Perbekel
  - i. Mengawasi Pekerja dan Melaporkan Hasil dari pekerja
  - j. Dan tugas lain yang diberikan perbekel
- Ketiga : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Cendrawasih Banjar Dinas Kapas Jawa Tahun Anggaran 2025 Sebagai Berikut
- a. Ketua : I Gede Budiarta
  - b. Sekretaris : Ni Ketut Sulasmi
  - c. Anggota : Kadek Joni Astika
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari  
Pada tanggal 30 Oktober 2025  
Perbekel Tinggarsari



- Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);
  15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penerima bantuan berupa uang dari Dana Desa untuk kelompok tani tahun 2022 dengan daptar penerima tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;  
**KEDUA** : Pelaksanaan dan pertanggung jawaban bantuan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;  
**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022

Ditetapkan di Tinggarsari  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
PERBEKEL TINGGARSARI,



KETUT SAMIASA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Tinggarsari;
2. Yang Bersangktutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 Oktober 2022  
TENTANG : Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa

---

Daftar Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun Anggaran  
2022

NO	NAMA	Alamat Penerima	Desa	Jumlah
1	Kelompok Tani Manik Giri Amerta	Banjar Dinas Sudamukti	Tinggarsari	Rp. 80.150.000
2	Kelompok Tani Tempek lalang	Banjar Dinas Kanginan	Tinggarsari	Rp. 42.760.200
Total Bantuan				Rp. 122.910.200



**PROPOSAL  
KETAHANAN PANGAN  
RABAT BETON  
KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG**



**BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022**

**KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG  
BANJAR DINAS KANGINAN DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

Tinggarsari, 05 Juli 2022

Nomor : 01/KLP/VII/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Perihal : Mohon Pencairan Bantuan  
Ketahanan Pangan Desa  
Tahun Anggaran 2022

Kepada  
Yth. Bapak Perbekel Tinggarsari  
Cq. Bapak Pelaksana Kegiatan  
Anggaran bid. IV  
di-

Tinggarsari,

**" Om Swastiastu"**

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Kelompok Tani Tempek Lalang Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan Produksi dan Mutu Pertanian Kami Kelompok Tani Tempek Lalang membutuhkan dorongan dan bantuan Ketahanan Pangan yang ada di desa sesui dengan periatas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Perbekel Tinggarsari, guna dapat mendukung peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Kelompok Tempek Lalang dan Masyarakat Sekitarnya

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Struktur Organisasi Kelompok
2. Surat Pengukuhan Kelompok dari Perbekel;
3. Daftar Calon Penerima Bantuan;
4. Pakta Integritas; dan
5. Foto Copy KTP Pengurus.
6. Rencana Anggran Biaya

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

**"Om Santih, Santih, Santih Om"**

Kelompok Tani Tempek Lalang



**STRUKTUR ORGANISASI  
KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

PEMBINA : Klian Banjar Dinas

KETUA : GEDE MANDIASA

SEKRETARIS : MADE SUSILA

BENDAHARA : NYOMAN SUBAKAT

ANGGOTA :

1. KETUT NALIA
2. PUTU SARIASA
3. PUTU SUBADRA
4. KETUT SUMADA
5. KETUT DENES
6. KETUT SUAMBA
7. NENGAH SUIRA
8. KETUT NARIA
9. KETUT KARYA
10. KETUT DARMAYASA
11. KETUT WILET
12. WAYAN SUJANA
13. GEDE REDIKA
14. KETUT AGUS SAPUTRA
15. NYOMAN ARIASA
16. MADE KARSA
17. KETUT WIRATA
18. KETUT SUPARTA
19. WAYAN TOMLOS

Tinggarsari, 06-07-. 2022  
Kepala Kelompok Tani Tempek



**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN**  
**DESA TINGGARSARI KEPADA KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG**  
**BANJAR DINAS KANGINAN DESA TINGGARSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU**  
**, KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA PENERIMA	QTY	VOLUME	KETERANGAN
1	KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG	1	<b>SENDERAN</b> <b>PEMATANG</b> <b>TELABAH</b> 1. P-20 M A1-30 CM A2-15 CM T- 50 <b>CM</b> <b>SENDERAN</b> P- 6M A1- 40 CM A2- 30 CM T – 2M <b>RABAT BETON</b> 1.P-89 M L- 70 CM T- 7 CM 2.P- 49 M L- 7 CM T – 100 CM <b>PEMATANG</b> P-141 L-15 CM T -50 CM	Rabat beton, senderan , Pematang Telabah jalan usaha Tani dan Subak , Tempek Lalang Berlokasi di Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Pemampaat Drenase Telabah dan pemanpaat jalan.

Tinggarsari, 06 juli 2022

Ketua Kelompok Tempek Lalang

**GEDE MANDIASA**


**RENCANA ANGGARAN BELANJA**

**KELOMPOK TANI TEMPEK LALANG BANJAR DINAS KANGINAN  
DESA TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1	PENGADAAN BAHAN	2	3	4
1	Semen	167 Zak	87.000,-	14.529.000,00
2	Koral	33 M3	275.000,-	12.400.000,-
3	Pasir halus	36 M3	275.000,-	9.900.000,-
4	Papan Bagesting	16 Batang	15.000,-	240.000,-
5	Kretek	2 Buah	500.000,-	1000.000,-
6	Ember Coe	10 Rh	15.000,-	150.000,-
7	Sepaku 7 cm	1 Kg	26.200,-	26.200,-
8	Skop	2 bh	75.000,-	150.000,-
9	BATU	16 M3	290.000,-	4.640.000,-
10	SEWA MOLEN	15 HARI	150.000,-	2.250.000,-
11	SOLAR	30 LITER	10.000,-	300.000,-
12	SELANG AIR	1 ROL	500.000,-	500.000,-
	JUMLAH			46.085.200,-

Tinggarsari, 06 JUNI 2021

Bendahara

  
NYOMAN SUBAKAT





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
PERBEKEL TINGGARSARI

Alamat: Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari  
E-mail : [tinggarsari81154@gmail.com](mailto:tinggarsari81154@gmail.com) Website : [tinggarsari.com](http://tinggarsari.com)



### PAKTA INTEGRITAS

Nomor : 15/16/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GEDE MANDIASA  
Jabatan : Ketua Kelompok/Subak Tani Tempek Lalang  
Alamat : Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu  
Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Ketahanan Pangan Desa untuk Kelompok Tani Tempek Lalang Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia diaudit atas Kebenaran dan keabsahan Bantuan yang di berikan kepada kami serta tidak ada duplikat anggaran serta penyimpangan lainnya terhadap bantuan yang kami terima


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 06-07- 2022  
Kepala Kelompok Tani Tempek



## STRUKTUR KEPENGURUSAN

KETUA :



SEKRETARIS :



BENDAHARA :





KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN DANA DESA

PERBEKEL TINGGARSARI,

**Menimbang** : a. Bawa untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan dan berdasarkan usulan kelompok tani berupa proposal perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang penerima Bantuan berupa bahan material untuk rabat beton jalan usaha tani Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);
  15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penerima bantuan berupa uang dari Dana Desa untuk kelompok tani tahun 2022 dengan daptar penerima tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;  
**KEDUA** : Pelaksanaan dan pertanggung jawaban bantuan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;  
**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022

Ditetapkan di Tinggarsari  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
**PERBEKEL TINGGARSARI,**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Desa Tinggarsari;
2. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 Oktober 2022  
TENTANG : Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa

---

Daftar Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun Anggaran  
2022

NO	NAMA	Alamat Penerima	Desa	Jumlah
1	Kelompok Tani Manik Giri Amerta	Banjar Dinas Sudamukti	Tinggarsari	Rp. 80.150.000
2	Kelompok Tani Tempek lalang	Banjar Dinas Kanginan	Tinggarsari	Rp. 42.760.200
Total Bantuan				Rp. 122.910.200

